



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENDIDIKAN
JL. JAGIR WONOKROMO NO. 354-356 TELP. 031-8411613, 8499515, FAX. 031-8418904
SURABAYA – 60244

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SURABAYA
NOMOR : 421.1/20096/436.6.4/2008

TENTANG
IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA


- MENIMBANG : a. Bahwa berdasar laporan Tim peneliti Dinas Pendidikan Kota Surabaya tanggal 5 Nopember 2008 Pendidikan Anak Usia Dini tersebut dapat diberikan ijin Penyelenggara Pendidikan KELOMPOK BERMAIN.
b. Bahwa ijin Penyelenggaraan Pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundungan yang berlaku.
- MENGINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
3. Keputusan Mendiknas Nomor 30 tahun 2005, tentang Badan Akreditasi Nasional - Pendidikan Non Formal.
4. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 20 Tahun 2008 Tanggal 15 Mei 2008 tentang Pedoman Umum Program Pos Pendidikan Anak Usia Dini Terpadu.
5. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 91 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Dinas Kota Surabaya.
- MEMPERHATIKAN : Surat Rekomendasi Kepala UPTD-BPS Kecamatan : Asemrowo
- Nomor : 421/084/436.6.4.27/2008
Tanggal : 04 Nopember 2008
Beserta lampirannya

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN
- PERTAMA : Memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Kepada Lembaga penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.
- | | |
|-------------------------|--|
| Nama Lembaga | : "AL - MUSLIMIN " |
| Jenis Pendidikan | : KELOMPOK BERMAIN |
| Tahap | : C (1 tahun) |
| Alamat | : Jl. Tambak Dalam Baru II Timur No. 02
RT. 02 : RW. V
Kelurahan : Asemrowo
Kecamatan : Asemrowo
Kota : Surabaya |
| Kepala Kelompok Bermain | : Maria Ulfa |
| Pemilik / Penyelenggara | : Sahri
Selaku Ketua Yayasan |

- KEDUA : Ijin Penyelenggaraan tersebut pada pasal PERTAMA berlaku terhitung mulai tanggal 14 Desember 2008 s/d 13 Desember 2009.
- KETIGA : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dim yang diselenggarakan masyarakat tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum ijin ini berakhir.
- KEEMPAT : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku, pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 14 Desember 2008



- TEMBUSAN YTH. :
1. Walikota Surabaya.
2. Kepala UPTD-BPS Kec. Wonocolo



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENDIDIKAN

JL. Jagir Wonokromo No. 354-356 Surabaya 60272 Telp. 031-8418904,8499515, Fax. 031-8418904 SURABAYA - 60244

PIAGAM DAFTAR ULANG SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 421.1/3029/436.7.1/2021

Dinas Pendidikan Kota Surabaya dengan ini memberikan piagam daftar ulang kepada :

Nama Lembaga	:	KB AL MUSLIMIN
Jenis Pendidikan	:	KB
Alamat	:	JL TAMBAK DALAM BARU II TIMUR NO 2 RT 2 / RW 5 Kelurahan Asem Rowo Kecamatan Asemrowo Kota Surabaya
NPSN	:	69763658
Akreditasi	:	-
Nama Yayasan / Penyelenggara	:	AL MUSLIMIN Berdasarkan Akta Notaris : IYEN SUHESTI, SH. Nomor 08 Tahun 2016 dan pengesahan Kementerian Hukum dan HAM Nomor SK AHU-0007980.AH.01.12Tahun 2016
Nama Ketua Yayasan / Penyelenggara	:	SAHRI
Ketua / Pimpinan Lembaga	:	MARIA ULFA

Atas kepatuhan satuan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan nomor 421.1/3023/436.7.1/2021 tanggal 05 Februari 2021 izin operasional penyelenggaraan pendidikan KB AL MUSLIMIN.
Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Piagam daftar ulang ini berlaku **06 Februari 2021** sampai dengan **05 Februari 2022**.

Ditetapkan di : S U R A B A Y A
Pada tanggal : 05 Februari 2021





PEMERINTAH KOTA SURABAYA

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Jagir Wonokromo No. 354 - 356 Surabaya 60272
Telp. (031) 8418904, 8499515 Fax (031) 8418904

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA
NOMOR : 421.1/3023/436.7.1/2021**

**TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KB AL MUSLIMIN**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA

- Menimbang** : a. Bawa telah berakhirnya masa berlaku izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini KB AL MUSLIMIN per tanggal 23 Februari 2020 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Nomor 421.1/1434/436.7.1/2019 Tanggal 24 Februari 2019
b. Bawa dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa diperlukan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan;
c. Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 20 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Program Pos Pendidikan Anak Usia Dini Terpadu; dan
8. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 47 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan di Kota Surabaya sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan peraturan Walikota Surabaya Nomor 57 Tahun 2020;
- Memperhatikan** : a. Surat pengurus yayasan perihal permohonan perpanjangan izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Nomor 27/KBALMUS/I/2021 Tanggal 20 Januari 2021;
b. Hasil verifikasi tim pelayanan perizinan Dinas Pendidikan Kota Surabaya terhadap pemenuhan syarat perizinan oleh penyelenggara satuan pendidikan.

MEMUTUSKAN

- KEMPAT** : Dalam hal Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu melakukan pelanggaran terhadap syarat perizinan dan/atau peraturan perundang undangan, maka dapat dikenakan sanksi berupa:
- Peringatan tertulis;
 - Pemberhentian untuk sementara proses belajar mengajar, penerimaan peserta didik baru dan/atau bantuan/fasilitasi yang bersumber dari Anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
 - Pencabutan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan.
- KELIMA** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan Keputusan ini, maka akan dilakukan peninjauan kembali sebagaimana mestinya.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : **S U R A B A Y A**
Pada tanggal : **05 Februari 2021**



• Perbaikan Data Identitas

Update Identitas

Dokumen

NPSN 69763658 SK Operasional 421.1/2829/436.6.4/2016

Nama KB AL MUSLIMIN Tgl SK Operasional 2016-03-28

Desa Asemrowo Tgl Selesai SK Operasional Tanggal Selesai SK Operasional...

Alamat TAMBAK DALAM BARU II NO 02 SK Pendirian 421.1/20046/436.6.4/2008

Tgl SK Pendirian 2008-12-14

Upload File Max Size 2Mb dalam bentuk PDF File

5 records per page

Search:

No	Tanggal	Perbaikan	Status	Keterangan
1	2021-09-09 16:03:01.363	SK izin operasional	disetujui	
2	2021-09-09 15:57:16.667	SK izin operasional	disetujui	
3	2021-09-09 15:54:54.057	SK izin operasional	disetujui	
4	2021-09-09 15:50:46.240	SK izin operasional	disetujui	
5	2021-09-09 15:50:46.093	SK izin operasional	disetujui	

Showing 1 to 5 of 10 entries

Previous 2 Next